

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Perkawinan (Pendekatan Kasus Nomor 585K/Pdt/2012)**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tesis ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dengan perhatian dan kesabaran, meluangkan waktu di tengah kesibukan Beliau untuk memberikan berbagai kritik dan masukan dalam penulisan karya tulis ini.
3. Ibu Rossa selaku staf Program Magister Kenotariatan, namun sangat berarti bagi penulis karena adanya beliau penulis bisa dengan lancar mengikuti perkuliahan dari awal hingga selesai membuat tugas akhir ini.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Keluarga penulis, terutama untuk Mami Sri P Pramestari dan Papi B Widjanarko Soendoro, yang dengan sabar, tulus dan ikhlas menyekolahkan penulis dari Play Group hingga Master sekarang ini, dengan support kalian berdua penulis bisa menyelesaikan tugas ahir penulis dimagister kenotariatan ini, terimakasih atas kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada penulis, yang penulis sampai kapanpun tidak akan bisa membalasnya. *May Allah always bless you, I love you Both.*

6. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan angkatan IV yang juga memberikan inspirasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama untuk Bunda Jacq dan Resti.
7. Kepada wanita sempurna yaitu Grace dan Miranda yang sama-sama berjuang mengerjakan tesis disemester ini, terimakasih karena selalu meluangkan waktu untuk berbagi suka dan duka dalam mengerjakan tesis, dan selalu saling support.
8. Kepada geng Nero 2.0, dan sahabat ku Btari Ditya Wulandari yang selalu memberikan support, doa dan menemani penulis bimbingan sampai kekarawaci, seperti Sesidilla, Anisa, Ayu, Silvana, Shinta, Sasha, Fina, Ferdy, Timbas, Gepre.
9. Kepada geng Pokemon yang selalu memberi support dan doa kepada penulis selama menuliskan tesis ini, seperti Gobet, Ambon, Sherlen, Melisa, Sarnowo.
10. Kepada Mbak Nur dan Muklas yang dengan setia dan sabarnya membangunkan penulis untuk bangun bimbingan, dan mengantarkan penulis kekarawaci, terimakasih banyak.
11. Kepada keluarga Lemets FJ Grill terimakasih support dan pemberian tempatnya agak penulis bisa membuat thesis sampai jam berapapun, juga kepada Harris Sofyan dan Rahadian yang telah membantu penulis, support dan doanya terimakasih banyak.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tesis ini memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan menginspirasi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, semoga penelitian ini juga bermanfaat bagi para Notaris/PPAT yang ada di Indonesia terkait dengan aspek perpajakan dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Jakarta, Februari 2017

Penulis
Sekar Arum Kinanti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan	14
2.1.1 Latar Belakang Sejarahnya	14
2.1.2 Pengertian Perkawinan	16
2.2 Syarat Sahnya Perkawinan	20
2.3 Perkawinan Campuran	35
2.3.1 Keadaan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	35
2.3.2 Perkawinan Campuran Setelah Disahkannya Undang- Undang Perkawinan	36
2.3.3 Syarat-Syarat dan Pelangsungan Perkawinan Campuran ..	39
2.3.4 Proses Dalam Melaksanakan Perkawinan Campuran	42
2.4 Perjanjian Perkawinan di Indonesia	47

2.4.1 Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang	47
2.4.2 Syarat-Syarat Perjanjian	51
2.4.3 Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat Oleh Notaris	58
BAB III METODE PENELITIAN	66
3.1 Jenis Penelitian	69
3.2 Teknik Pengumpulan Data	70
3.3 Bahan Penelitian	74
3.4 Metode Pendekatan	74
3.5 Bahan Penelitian	79
3.5.1 Bahan Hukum Primer	79
3.5.2 Bahan Hukum Sekunder	75
3.5.3 Bahan Non Hukum	75
3.6 Sifat Analisis	76
BAB IV PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Keabsahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomot 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	77
4.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Yang dilakukan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 585K/Pdt/2012	80
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97